



PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFEKTIF DI DESA OMBO

Sulfitri Husain

Universitas Tadulako

Suasa

Universitas Tadulako

Meldi

Universitas Tadulako

Faradila Oktafiani

Universitas Tadulako

Rizky Meilani

Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Abstrak *The improvement of human resource (HR) competencies is very important as an effort to support public services to be carried out effectively, especially in rural areas. This service aims to identify and analyze efforts to improve human resource competencies in order to enhance the quality of public services in Ombo Village, Sirenja District, Donggala Regency. The methods used include a qualitative approach with observations at the service location, interviews, and document analysis. The research results indicate that education and human resource development play a crucial role in enhancing the capabilities of village officials and public service personnel in the village. The education provided includes an understanding of the duties and functions of village government officials, with the expectation that they can manage resources, including the management and administration of village governance, as well as the basic concepts of service quality, including the rights and obligations of the community. The implementation of this program has an impact on improving service efficiency, community satisfaction, and responsiveness to the needs of residents. However, there are several challenges such as limited resources, infrastructure, and budget support that affect the sustainability of the program. Therefore, synergy between local government, stakeholders, and the community is necessary to ensure that the human resource competency enhancement program runs sustainably and provides long-term benefits for public services in Ombo Village.*

Keywords: human resource competencies, public service, empowerment, Ombo Village, capacity building.

Abstrak Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah hal yang sangat penting sebagai upaya dalam mendukung pelayanan masyarakat agar terlaksana secara efektif, khususnya di wilayah pedesaan. Pengabdian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis upaya peningkatan kompetensi SDM dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Metode yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan observasi ke lokasi pengabdian, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengembangan SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dan tenaga pelayanan publik di desa tersebut. Pendidikan yang diberikan mencakup pemahaman terhadap tupoksi aparat pemerintah desa sehingga diharapkan dapat mengelola sumberdaya termasuk manajemen, administrasi pemerintahan desa serta konsep dasar kualitas pelayanan, termasuk hak dan kewajiban masyarakat. pelaksanaan program ini berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan, kepuasan masyarakat, serta responsivitas terhadap kebutuhan warga. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta dukungan anggaran yang mempengaruhi keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memastikan program peningkatan kompetensi SDM berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pelayanan masyarakat di Desa Ombo.

Kata kunci: kompetensi SDM, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, Desa Ombo, peningkatan kapasitas

PENDAHULUAN

Reformasi Nasional telah bergulir sejak tahun 1998, yang ditandai dengan penerapan peraturan baru dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai wujud reformasi maka dilakukan pengembangan sumber daya aparatur serta pembinaan agar aparatur dapat melaksanakan fungsi dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi aparatur pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (*SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA*, 2015). Selain fungsi aparat pemerintah tersebut tentu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Dili” menguraikan bahwa faktor penting dalam birokrasi pemerintahan adalah sumber daya manusia sehingga penting suatu lembaga ataupun organisasi untuk senantiasa meningkatkan potensi SDM yang dimiliki agar dapat melayani masyarakat dengan baik (Martins & Sudarmo, 2023). Selanjutnya bahwa pengembangan SDM melalui peningkatan pengetahuan, keteraampilan, dan sikap bertujuan untuk memperbaiki efektivitas serta efisiensi dari tugas yang di emban. Ini dilakukan agar dapat mencapai sasaran yang menjadi program kerja yang telah ditetapkan (Sukmana dkk., 2023). Jika program tersebut berhasil maka akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan termasuk yang ada di desa.

Desa adalah bagian terkecil dari sistem pemerintahan negara, dan juga memiliki otoritas dalam mengatur warganya sama dengan negara. Jika disandingkan dengan kelurahan yang juga merupakan satuan pemerintahan terendah namun memiliki status yang berbeda. Desa merupakan organisasi administratif dan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota, akan tetapi desa merupakan badan hukum yang memiliki hak otonomi adat. (Astawa, 2019).

Masyarakat memilih Kepala Desa melalui proses pemilihan yang disebut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dalam pemilihan pimpinan, masyarakat memilih sendiri kepala desa (yang berfungsi sebagai representatif eksekutif) dan Badan Perwakilan Desa (yang berfungsi sebagai representatif legislatif di tingkat desa) (*PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 19 TAHUN 2011*, 2011) (Ristanto, 2020).

Desa, sebagai bentuk pemerintahan, memiliki otoritas untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk juga wilayahnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, desa adalah organisasi masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat. Kewajiban ini termasuk mengelola pemerintahan desa, menjalankan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan mendorong masyarakat desa untuk berkembang melalui upaya masyarakat.

Secara teoritis, pemerintahan desa harus menjalankan tiga fungsi utama: pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan (C. dkk., 2024). Ini adalah harapan masyarakat agar mendapatkan pelayanan prima dari aparat wilayah Desa Ombo. Namun, seperti yang terlihat dari observasi awal, harapan masyarakat belum tercapai sepenuhnya. Aparat desa gagal memberikan layanan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh keterlambatan dalam pengurusan surat-surat, termasuk surat pengantar yang diperlukan masyarakat. Dalam Pelayanan Publik, pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah tertinggi. Sehingga pemerintah desa harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang memenuhi harapan masyarakat. Tentu saja, pelayanan berkualitas tinggi harus disertai dengan sumber daya serta sarana prasarana yang mendukung. Dukungan kualitas sumber daya manusia-SDM tentu akan mendorong tercapainya kemajuan yang diharapkan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan tugas-tugas oleh pemerintahan umum yang ada di desa Ombo kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Aparat Desa Ombo masih belum sepenuhnya memahami tupoksi pekerjaan mereka sehingga kurang profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang masih minim.

Perangkat desa sebagai pemberi jasa, hanya dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik berkualitas jika mereka memiliki sumber daya dan sarana prasarana yang lengkap. Harapan masyarakat tentulah ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik, akan tetapi, hal tersebut belumlah tercapai secara utuh. Berdasarkan observasi awal, di desa Ombo, masih ditemukan pelayanan yang kurang baik oleh aparat desa seperti lambatnya proses pengurusan surat-surat oleh masyarakat, hal ini kemudian menjadi keluhan warga. Kemampuan SDM yang pendidikannya belatar belakang pada level menengah sehingga di butuhkan pelatihan ataupun pengembangan keterampilan. Masalah lainnya ditemukan dari aparat Desa Ombo yang masih belum sepenuhnya memahami tupoksi pekerjaannya sehingga menyebabkan kurang profesional dalam memberikan layanan.

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFEKTIF DI DESA OMBO

Selain permasalahan yang muncul tersebut, melalui pengabdian ini, beberapa tujuan dan manfaat yang didapatkan, antara lain: memberi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terkait manajemen perangkat desa, administrasi pemerintahan desa serta konsep dasar kualitas pelayanan.

METODE

Pengabdian dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) Pra kegiatan terdiri dari pertemuan yang dipimpin oleh ketua pelaksana untuk membahas rencana dan strategi program pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan (2). Pada tanggal 27 Juli 2024, survei lokasi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, kebutuhan SDM, dan persiapan perlengkapan dan kegiatan (3). Survei juga dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap utama dari program pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini diadakan di balai desa yang bersebalahan dengan kantor desa Ombo. Adapun yang diundang pada kegiatan pengabdian adalah kepala Desa Ombo, sekertaris Desa, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi pelayanan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala dusun 1, 2, dan 3, kader posyandu, dan masyarakat setempat.

Metode pengabdian dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab serta memberikan pemahaman terkait pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tupoksi perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini berfokus pada pemberian edukasi terkait pemahaman akan tanggung jawab aparat pemerintah desa. Selain itu, memberikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam melayani masyarakat Desa. Perangkat desa ombo dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini:



Gambar 1. Struktur Pemerintah Desa

Sumber: Pengabdi 2024

Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai keistimewaan mengurus sendiri urusan daerahnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Desa Ombo merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah terbesar kedua (24,62 km²) setelah desa Sibado dengan luas wilayah (30,78 km²) yang ada di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (Ariqah, t.t.)

Pemerintahan di desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat desa (sekertaris desa, kepala urusan dan kepala seksi). Setiap desa yang ada di kecamatan Sirenja dipimpin oleh kepala desa yang rata-rata memiliki pendidikan terakhir sederajat Sekolah Menengah Atas (SMA), termasuk kepala desa Ombo. Ini dapat dilihat pada tabel pendidikan terakhir di bawah ini:

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG
PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFEKTIF DI DESA OMBO**

Tabel 3. Nama Desa Dan Kepala Desa Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Desa	Nama Kades	Pen didikan	Status Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Ombo	NASRUN HJ. NAWIR	SMA	D
02 Tondo	FAISAL	SMA	D
03 Jono Oge	ASPIL L.	S1	PJ
04 Dampal	IRWAN HI NASAR	SMA	D
05 S i p i	IRWAN LAISI. SAGI	S1	PJ
06 Tg. padang	TAMIN SP	S1	PJ
07 Balentuma	NIZAR HI. TALIB	SMA	D
08 Sibado	AZAM S. SANABLI	SMA	D
09 Tompe	DRS. HERI HASBI	S1	D
10 Lompio	SUARDIN S.IP	S1	PJ
11 Lende	ZULKARNAIN	SMA	D
12 Lende Tovea	KUSMAN	SMA	PJ
13 Ujumbou	Moh zain	SMA	D

Sumber: <https://dongg.alakab.bps.go.id/>

Dari 13 desa yang ada di kecamatan Sirenja tersebut, kepala desa yang memiliki pendidikan terakhir strata satu (S1) sebanyak 5 orang dan SMA berjumlah 8 orang, termasuk kepala desa Ombo sendiri memiliki ijazah terakhir SLTA/SMA. Perangkat desa yang ada di desa tersebut rata-rata juga memiliki pendidikan terakhir sebatas SLTA atau yang sederajat. Hanya sekertaris desa saya yang bergelar S1. Berdasarkan Latar belakang pendidikan yang sebagian besar hanya pada tingkat menengah menjadi kendala utama dalam merespon kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Termasuk terkendala dalam pengelolaan website desa karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis dan operasional website tersebut.

Pengabdian ini sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Sebab dengan diadakannya kegiatan ini, memberikan masukan bagi pemerintah terkait tupoksi kerja, pemberian pelayanan yang berkualitas, Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi perangkat Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Mereka akhirnya memahami terkait manajemen perangkat desa dan memiliki pengetahuan terkait pelayanan yang berkualitas.

Selain aparat desa, masyarakat juga memahami tanggung jawab dari sisi hak dan kewajibannya sebagai warga desa Ombo. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan desa agar kehidupan masyarakat tersebut lebih baik dari sebelumnya.

Sasaran program pengabdian ini terdiri dari:

1. Aparat kantor Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar mereka dapat memberikan layanan masyarakat yang lebih baik.
2. Masyarakat: Tujuan program ini untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban sehingga dapat bertanggungjawab sebagai masyaraat. Melalui pengabdian ini diharapkan juga dapat menngkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Tabel 4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Masih Rendahnya Pemahaman Aparat Desa Terakit tupoksi pekerjaan.	1. Meningkatkan Pemahaman Tugas dan Fungsi aparat desa.
2. Masih Rendahnya Pemahaman Aparat Desa Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.	2. Meningkatkan Pemahaman tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
	3. Meningkatkan Pemahaman tentang Konsep Dasar Kualitas Pelayanan. Hal ini dilakukan dengan: komunikasi yang

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG
PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFEKTIF DI DESA OMBO**

3. Masih Rendahnya Pemahaman Aparat Desa Terakit Konsep Dasar Kualitas Pelayanan.	baik dan memahami karakter masyarakat.
4. Ketidapkahaman terkait hak dan kewajiban masyarakat	4. Memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai warga desa. 5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah untuk saling bersinergi dalam membangun desa ke arah yang lebih baik.

Sumber: pengabdi, 2024

Salah satu ciri kinerja yang baik adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat tanpa menimbulkan keluhan atau protes dari masyarakat. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang diemban dengan melihat jumlah, tingkat pendidikan serta profesionalisme. Pegawai yang melaksanakan tugas pemerintahan desa perlu memiliki kinerja yang didukung dengan SDM yang kompeten di bidangnya (Putra, 2021). Kinerja baik adalah yang dapat menghasilkan pekerjaan ataupun output yang dapat dinikmati oleh masyarakat maupun oleh organisasi itu sendiri (Arifa & Muhsin, 2018). Setiap warga ingin mendapatkan layanan prima dari aparat di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Namun, harapan masyarakat belum tercapai sepenuhnya, menurut temuan awal penelitian. Ini menunjukkan bahwa aparat desa tidak memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh proses pengurusan surat-surat keterangan dan surat pengantar yang diperlukan masyarakat. Aparat desa sering menunda-nunda penyelesaian urusan yang menjadi keperluan masyarakat, yang menyebabkan banyak keluhan dari warga.

	Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014: Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia dan memberikan kewenangan dan hak asal usul kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.				
Transformasi pelayanan publik di Desa Ombo merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui edukasi dan pemberdayaan SDM, diharapkan tercipta pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hak masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU 6/2014</th> <th>Kewajiban masyarakat desa menurut Pasal 68 ayat (2) UU 6/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> - Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengikuti kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa - Memperoleh pelayanan yang sama dan adil - Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa - Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) anggota BPD, (d) anggota lembaga kemasyarakatan desa - Mendapatkan pengapungan dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa </td> <td> - Memebangun diri dan memelihara lingkungan desa - Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik - Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa - Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, keteluleran, dan kegotongroyongan di desa - Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa </td> </tr> </tbody> </table>	Hak masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU 6/2014	Kewajiban masyarakat desa menurut Pasal 68 ayat (2) UU 6/2014	- Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengikuti kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa - Memperoleh pelayanan yang sama dan adil - Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa - Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) anggota BPD, (d) anggota lembaga kemasyarakatan desa - Mendapatkan pengapungan dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa	- Memebangun diri dan memelihara lingkungan desa - Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik - Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa - Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, keteluleran, dan kegotongroyongan di desa - Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa
Hak masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU 6/2014	Kewajiban masyarakat desa menurut Pasal 68 ayat (2) UU 6/2014				
- Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengikuti kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa - Memperoleh pelayanan yang sama dan adil - Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa - Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) anggota BPD, (d) anggota lembaga kemasyarakatan desa - Mendapatkan pengapungan dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa	- Memebangun diri dan memelihara lingkungan desa - Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik - Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa - Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, keteluleran, dan kegotongroyongan di desa - Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa				

Gambar 2. Materi Pengabdian kepada masyarakat di Desa Ombo



Gambar 3. Ceramah dan diskusi dalam pengabdian Kepada Masyarakat

SIMPULAN

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan, aparatur desa dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

Adapun beberapa saran yang diuraikan dalam pengabdian ini terkait edukasi dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan masyarakat di Desa Ombo antara lain:

1. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa: Pelatihan yang berfokus pada administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan manajemen pelayanan publik diharapkan dapat membantu aparatur desa menjadi lebih kompeten dalam menjalankan fungsi mereka.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Selain aparatur desa meningkatkan keterlibatan dan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan desa, program ini juga harus melibatkan masyarakat desa sehingga tercipta sinergitas antar keduanya.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas diharapkan meningkat dengan SDM yang lebih terampil dan berpengetahuan.
4. Pengembangan Kelembagaan Desa: Program edukasi ini juga berusaha meningkatkan struktur kelembagaan desa dengan mendorong kerja sama dan koordinasi antar perangkat desa serta penggunaan teknologi dan praktik manajemen pelayanan terbaik.

Ucapan Terimakasih

1. Ucapan Terima kasih Kepada Rektor Universitas Tadulako Palu, ketua LPPM UNTAD, dekan FISIP UNTAD yang telah memberikan bantuan dana atas terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini.
2. Ucapan Terima kasih juga kepada kepala desa Ombo dan aparat, kepala dusun, Kader posyandu, masyarakat setempat atas dukungan dan luang waktu untuk menerima kami melaksanakan PKM.

REFERENSI

- Arifa, S. N., & Muhsin. (2018). PENGARUH DISIPLIN KERJA, KEPEMIMPINAN DAN LKERJA TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KERJA. *Economic Education Analysis Journal*, 7(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- Ariqah, N. (t.t.). *Kecamatan Sirenja Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Donggala. <https://donggalakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YThmNzZiYTZmYmJjMTJmYzRmOGUyNjBl&xzmn=aHR0cHM6Ly9kb25nZ2FsYWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMy8wOS8yNi9hOGY3NmJhNmZiYmMxMmZjNGY4ZTI2MGUva2VjYW1hdGFuLXNpcmVuamEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMy5odGls&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNy0xNSAxNT01Mzo0Ng%3D%3D>
- Astawa, I. G. P. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV Pustaka Setia.
- C., N., Karlina, Ainun, Istiqomah, Maulida Setio Ningsih, & Satrio Adi Purnomo. (2024). Edukasi Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat Di Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. *PUBLISHER STPKat*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jpkm.v1i3.32>
- Martins, P. N., & Sudarmo. (2023). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Dili. *jurnal Universitas Sebelas Maret*, 3(1). <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/75893>
- PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 19 TAHUN 2011. (2011). PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH. <https://jdihn.go.id/files/234/TATA%20CARA%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA.pdf>
- Putra, A. S. E. (2021). PENGARUH KOMPETENSI DAN INTEGRITAS TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1>
- Ristanto, B. (2020). *PEMILIHAN KEPALA DESA*. Pemerintahan Desa Johorejo. <http://johorejo.desa.id/kabardetail/ajZFODVKdGhiUmpORk4wODJzZFBwZz09/pemilihan-kepala-desa.html>

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG
PELAYANAN MASYARAKAT YANG EFEKTIF DI DESA OMBO**

- Sukmana, D., , Soni Akhmad Nulhaqim, & , Nurliana Cipta Apsari. (2023). PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS PADA YAYASAN BIRUKU INDONESIA). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1).
- SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. (2015, Desember 31). Direktorat Jenderal Bina PemerintahanDesa kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/peraturanmenteridalamnegerirepubliki ndonesianomor84tahun2015tentangsusunanorgani>